



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 33-P/PM.III-19/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Faris Muhammad Ihsan.
Pangkat/NRP	: Serda/21190077930398
Jabatan	: Ba Denmadam
Kesatuan	: Denmadam XVII/Cenderawasih.
Tempat tanggal lahir	: Demak, 12 Maret 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Dok V atas.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Danpom XVII/Cenderawasih Nomor : BP-58/C-09/IV/2021 tanggal 28 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Nomor : Daktut/04/P/AD/IV-20/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021.

Mengingat : Pasal 281 dan 288 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Faris Muhammad Ihsan Serda NRP 21190077930398 terbukti bersalah :

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak dilengkapi dengan SIM dan STNK"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Denda Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Nomor : 33-P/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Berupa SIM dengan STNK atau STCKB

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 oleh saya Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, serta Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Hakim Tunggal

Wahyu Jatmiko

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.

Keterangan :

- Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 06.40 WIT di Makodam XVII/Cenderawasih Kota Jayapura.

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan Nomor : 33-P/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)